

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI DALAM KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS**

JURNAL ILMIAH



oleh :

DAFID GUSFAN SORIL

D1A015055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2021

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI DALAM KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS**



oleh :

DAFID GUSFAN SORIL

D1A015055

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Sutrisno', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Budi Sutrisno,SH.,M.Hum
NIP:195910021989031002

Tanggung Jawab Pribadi Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas
Dafid Gusfan Soril
D1A015055
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab pribadi direksi dalam kepailitan perseroan terbatas. Metode penelitian penulisan ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini batas-batas pertanggungjawaban direksi pada perseroan terbatas atas kesalahan yang dilakukannya dilihat berdasarkan wewenang, tugas, kemampuan, dan pertanggungjawaban. Dalam kepailitan, Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3), Pasal 97 ayat (4), Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (3) UUPT mengatur tanggung jawab direksi bersifat terbatas apabila direksi dalam telah prinsip *Piercing The Corporate Viel* dan *Ultra Vires*. Maka seharusnya dalam UUPT lebih jelas mengatur pertanggungjawaban direksi jika pailit.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Direksi, Kepailitan, Perseroan Terbatas.

Personal Liability Of Directors In Limited Liability Company Bankruptcy

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the personal responsibility of directors in limited liability company bankruptcy. Normative legal research research methods. The results of this study, the limits of responsibility of directors at limited liability companies for errors based on authority, duties, abilities, and accountability. In bankruptcy, the Board of Directors can be personally responsible under the provisions of Article 97 paragraph (3), Article 97 paragraph (4), Article 104 paragraph (2) and Article 104 paragraph (3) Company Law to assist the responsibilities of the board of directors based on the provisions of Article 97 paragraph (3)), Article 97 paragraph (4), Article 104 paragraph (2) and Article 104 paragraph (3). Piercing The Corporate Viel and Ultra Vires. So it should be clearer in the Company Law to assist the board of directors if it goes bankrupt.

Keyword: Responsibility, Directors, Headship, Limited Liability Company.

I. PENDAHULUAN

PT merupakan badan hukum atau *artificial person* yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui hakimnya, oleh karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum Perseroan Terbatas terdapat organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.¹ Keberadaan PT sebagai suatu subjek hukum yang mandiri tidak bergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. pergantian pemegang saham, Direksi atau Komisaris tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku "*persona standi in judicio*".²

Apabila perseroan memiliki lebih dari satu kreditur, maka kecuali untuk kreditur yang memperoleh hak mendahulu, seluruh kekayaan tersebut dibagi secara adil dan proporsional diantara para kreditur, menurut besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur kepada perseroan. Pada praktiknya pelunasan kewajiban perseroan pada krediturnya sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi Perseroan. Ada kalanya seorang kreditur memperoleh pembayaran terlebih dahulu atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan kreditur lainnya.

¹ Agus Budiarto, *Kedudukan hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 57.

² Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 56.

Untuk menghindari hal tersebut, dan guna memperoleh pelunasan kewajiban perseroan secara adil menurut timbangan yang telah ditetapkan tersebut dibuatlah Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitur pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitur pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas harta pailit untuk kepentingan para kreditor.³

Salah satu kasus pemanfaatan PT untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain adalah kasus Piutang yang dilakukan oleh Wahyu Hanggono yang menjabat sebagai direksi dari PT. Indonesia Antique yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05/Pailit/2012/PN/NIAGA/SMG. Kasus ini diawali dari dibuatnya perjanjian peminjaman uang oleh Wahyu Hanggono sebagai direksi dari PT. Indonesia Antique kepada Hendrianto Muliaman dan Agung Hariyono dengan jumlah masing masing sebesar Rp.50.000.000 dan Rp.90.000.000. Dalam perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa pinjaman harus dibayar dalam jangka waktu tertentu namun sampai batas waktu yang telah disepakati pihak PT. Indonesia Antique tidak juga melakukan pembayaran hutang. Akibatnya pihak Hendrianto Muliaman dan Agung Hariyono melakukan somasi sebagai usaha untuk menagih hutang, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya

³Ahmad yani, et al., *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 118.

pihak Hendrianto Muliaman dan Agung Hariyono melakukan permohonan pailit terhadap PT. Indonesia Antique Wahyu Hanggono sebagai direksi kepada Pengadilan Niaga. Dalam putusannya Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan dari pemohon dan menyatakan bahwa PT.Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono dinyatakan pailit dan harus mempertanggung jawabkan akibat hukum dari perjanjian yang telah dilakukan.

Terkait dengan permasalahan diatas sebenarnya telah diatur dalam Pasal 3 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai Tanggung Jawab Pribadi Direksi dalam Perseroan Terbatas. Namun tidak dijelaskan apakah kerugian yang ditimbulkan Direksi tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum atau mekanisme perusahaan. Adapun Rumusan Masalah dari penyusunan skripsi ini yakni apa batas-batas tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas? dan apakah direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas?

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis batas-batas tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas. Dan dapatkah direksi bertanggung jawab pribadi dalam kepailitan prseroan terbatas. Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif. Dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analisis.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Batas-Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Dalam menjalankan perseroan terbatas yang tengah dipimpinnya, direksi tentunya dibebankan beberapa tanggung jawab. Adapun Tanggung jawab direksi terdiri atas tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tugas dan tanggung jawab direksi perseroan dan pemegang saham perseroan, tugas dan tanggung jawabnya telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi.⁵ Selain bertanggung jawab secara internal, direksi juga memiliki tanggung jawab eksternal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum secara langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka diketahui pertanggungjawaban direksi terbagi atas tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal. Adapun batas-batas pertanggung jawaban direksi atas kesalahan yang dilakukan berdasarkan atas wewenang, tugas, kemampuan dan pertanggung jawaban.⁶ Wewenang direksi suatu perseroan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan rincian lebih lanjut atas wewenang tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal

⁵ Ahmad Yani, *et al.*, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 105

⁶ Subekti Trusto. *Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan*, *Jurnal Dinamika Hukum* 8.1 2008, hlm.22-23.

92 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Seorang direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 92 UU No.40 Tahun 2007). Atas dasar ketentuan tersebut maka seorang Direksi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, dan di dalamnya terkandung pula pihak-pihak yang melekat pada pribadi.

Wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Direksi suatu perseroan didasarkan atas posisinya sebagai organ perseroan, artinya sebagai alat pelengkap suatu perseroan (badan hukum). Dalam posisinya sebagai organ perseroan dalam bertindak dibatasi atas wewenang yang diberikan kepadanya selaku pihak mewakili perseroan. Seseorang yang menduduki posisi sebagai direksi kemungkinan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk perseroan yang dimilikinya. Hal ini bisa terjadi apabila ia melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak menjadi wewenangnya atau melampaui batas wewenang yang dimilikinya.

Tugas (*Responsibility*) adalah segala tindakan atau perbuatan dari seseorang Direksi dalam manajemen, yang dilakukan untuk kepentingan dan atas nama perseroan (perusahaan).⁷ Tugas ini merupakan aspek dinamis dari status yang dimiliki seorang Direksi atau juga merupakan peranan (*role*) seorang Direksi dalam manajemen. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dengan berdasar atas itikad baik serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaku Direksi melakukan tindakan atau

⁷ Andi hamzah, *Op.cit*, hlm.80

perbuatan hukum atas prinsip perwakilan. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang dipikulnya sesuai wewenang yang dimiliki

Tanggung jawab Direksi berkaitan dengan landasan wewenang yang dimiliki seorang Direksi perseroan untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Direksi selaku manajer suatu perusahaan harus memperhatikan 2 (dua) hal yakni selaku organ perusahaan dan sebagai seorang Direksi yang harus melaksanakan tugasnya secara profesional atas dasar prinsip *fiduciary duty*.⁸

Tindakan atau perbuatan seorang Direksi dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabnya dalam pengelolaan perusahaan dibutuhkan kemampuan (*capability*) agar tugas atau kewajiban dimaksud dapat tercapai sebaik-baiknya. Apabila seorang memiliki kemampuan lebih besar dari tugas (*responsibility*) atau kewajibannya, maka cenderung akan menggunakan kemampuan lebih kecil dibandingkan tugas kewajibannya dan cenderung tidak dapat melaksanakan tugas serta kewajibannya yang di limpahkan kepadanya, sehingga akan melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan.⁹

Suatu *accountability* atau suatu pertanggungjawaban atas kesesuaian tindakan seorang Direksi dapat dilihat dari apakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukannya (*responsibility*) berdasarkan atas wewenang (*authority*), termasuk didalamnya harus pula berdasar pada prinsip *fiduciary duty* dan perbuatan (*responsibility*) tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang antara tugas kewajiban (*duty atau responsibility*) dengan kemampuan melaksanakan tugas

⁸Subekti Trusto, *Op.Cit*, hlm. 22

⁹ Soehardi Sigit, , *Pengorganisasian*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1992, hlm. 29

kewajiban (*capability*). Suatu tindakan hukum yang dilakukan seorang Direksi untuk dapat dipertanggung jawabkannya (*capability*).¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, dapat diketahui bahwa seorang Direksi yang melakukan tindakan diluar ketentuan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian yang dibuat dalam PT baik itu perjanjian internal antara Direksi dengan pemegang saham dalam PT sendiri maupun Pihak eksternal dan telah keluar dari prinsip hukum perwakilan dan dikualifikasi telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, bertindak diluar wewenang yang diberikan serta tidak mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan juga melakukan tindakan melawan hukum baik dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum perdata maupun pidana yang menyebabkan kerugian terhadap suatu pihak, maka dalam hal ini Direksi sebagai Individu harus dapat bertanggung jawab hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban Direksi ini dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (3) mengatur tentang setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dari Pasal di atas dapat diuraikan bahwa anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan, apabila direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan lalai dalam melaksanakan pengurusan perseroan.

¹⁰ Subekti Trusto, *Op.Cit*, hlm. 23

Dalam melaksanakan pengurusan perseroan anggota direksi wajib melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik (*good faith*). Jika anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban dan melanggar apa yang dilarang dalam pengurusan, dan kelalai atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

Ketentuan Pasal 97 ayat (4) dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Artinya berdasarkan bunyi Pasal 97 ayat (4) ini, dengan demikian dapat disimpulkan apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus perseroan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.

Penerapan tanggung jawab terhadap direksi secara tanggung renteng di Indonesia baru dikenal setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya baik KUHD dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang ditegaskan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran itu.

Selain itu, Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian

direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam pada waktu terjadinya kepailitan, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang berarti bahwa anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*).¹¹ Selama hal tersebut dijalankan, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu Perseroan Terbatas. Namun apabila hal tersebut dilanggar, artinya anggota direksi bersangkutan lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, maka yang ketentuan yang berlaku yakni Pasal 97 ayat (3).

Kemudian dalam Pasal 97 ayat (6) dijelaskan bahwa, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Mengenai kepailitan pada Perseroan Terbatas yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa: “Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut,

¹¹ I. G. Rai Widjaya, *Op.Cit.*, hlm. 225

setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Pasal 104 ayat (3) disebutkan bahwa, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah satu atau lalai/salah dalam menjalankan kewenangannya selaku direktur sehingga menimbulkan kerugian dan bahkan kepailitan.

Salah satu contoh kasus kepailitan yang akan dianalisis penulis pada skripsi ini yakni kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05/Pailit/2012/Niaga.Smg yaitu pailitnya PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono, bahwa kepailitan PT. Indonesia Antique karena harta/ aset dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) kepada seluruh krediturnya. Hal ini mengakibatkan para kreditor dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) juga mengajukan permohonan pailit kepada Wahyu Hanggono secara pribadi selaku direktur dari PT.Indonesia Antique.

Konsekuensi hukum dari pailitnya Wahyu Hanggono secara pribadi adalah harta/aset pribadi dari Wahyu Hanggono juga disita dan diletakkan di dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit di bawah kewenangan kurator dan pengawasan dari hakim pengawas. Hal ini disebabkan selaku direktur PT. Indonesia Antique Wahyu Hanggono lalai/salah dalam menjalankan kewenangannya selaku direktur sehingga menimbulkan kerugian dan bahkan kepailitan dari PT. Indonesia Antique sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 104 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 maka

tanggung jawab direktur karena kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian/pailitnya PT adalah bahwa direktur secara pribadi wajib melunasi seluruh utang-utang PT dengan harta/asetnya sendiri apabila harta/aset PT tidak mencukupi dalam membayar/melunasi utang-utang PT tersebut kepada para krediturnya.

Dalam kasus tersebut diketahui bahwa, Direksi melakukan tindakan yang diluar kewenangannya, maka selayaknya jika dikatakan bahwa PT. Indonesia Antique tersebut memiliki utang yang tidak sanggup di bayar sehingga mengakibatkan kepailitan bagi PT tersebut. Disini terlihat tentang tanggung jawab Direksi dalam hal perbuatannya yang melakukan penyimpangan terhadap tugasnya, maka sudah jelas jika terbukti Direksi tersebut melakukan penyimpangan yang mengakibatkan pailitnya PT. Indonesia Antique tersebut. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap perkara ini dikatakan bahwa pihak PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono secara fakta memenuhi persyaratan pailit sehingga harus menanggung segala akibat hukumnya.

Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Niaga yang mengadili perkara ini telah memberikan keputusan yang tepat dengan menyatakan PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono pailit serta harus tetap menanggung akibat hukum dari perbuatannya merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan Wahyu Hanggono sebagai direksi telah melanggar perjanjian yang dibuat dengan pihak lain sehingga menyebabkan kerugian. Ketika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2),

(3), dan (4) UUPT berlaku juga bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 104 ayat (5) dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk Direksi, di satu sisi Direksi diperlakukan sebagai penerima kuasa dari Perseroan untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar Perseroan dan disisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.¹² Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah Perseroan, untuk kepentingan Perseroan.

Sifat tanggung jawab Direksi Perseroan yang secara bertanggung renteng atas setiap perbuatan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh mereka secara menyimpang, merupakan refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang karyawan secara pribadi atas setiap tindakannya yang dilakukan secara berlainan dari perintah majikannya menurut aturan main yang telah ditentukan oleh majikannya tersebut.¹³

¹² Ahmad Yani, et al., *Op.cit.*, hlm.98

¹³ *Ibid.*, hlm. 112.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tanggung Direksi dalam Perseroan Terbatas terdiri atas tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal, yang dimaksud Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab direksi terhadap perseroan dan para pemegang saham, sedangkan tanggung jawab eksternal yakni tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan baik itu berhubungan langsung maupun berhubungan tidak langsung. Adapun mengenai batas-batas pertanggungjawaban direksi pada Perseroan Terbatas atas kesalahan yang dilakukannya dapat dilihat berdasarkan Wewenang (*Authority*), Tugas (*Responsibility*), Kemampuan (*Capability*), Pertanggungjawaban (*accountability*).

Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan ketentuan beberapa pasal yang ada pada UUPT yang diantaranya Pasal 97 ayat (3), Pasal 97 ayat (4), Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (3) yang menyatakan bahwa tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT adalah tanggung jawab terbatas apabila direksi dalam menjalankan perseroan sesuai dengan prinsip *Piercing The Corporate Viel* dan *Ultra Vires* dimana direksi dalam menjalankan perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki itikad baik dan berusaha semaksimal mungkin agar perseroan tidak mengalami kerugian. Dalam perkara

permohonan pernyataan pailit antara kreditur (Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono) melawan PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono, telah terjadi berbagai bentuk kelalaian dan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Direksi dari PT. Indonesia Antqiu dengan para kreditur yang menyebabkan kerugian sehingga tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menetapkan PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono mengalami kepailitan dan harus menanggung seluruh akibat hukumnya dalam bentuk penyitaan harta/aset-aset Wahyu Hanggono secara pribadi dan berada di bawah kurator sampai pengurusan kepailitan PT. Indonesia Antique selesai dengan pembayaran seluruh hutangnya kepada kreditur.

Saran

Perlu kiranya ditegaskan dalam UUPT mengenai perbuatan hukum yang seperti apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh direksi dalam kepailitan perseroan. Dengan demikian dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab perseroan dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan. Selain mengatur tentang batas tanggung jawab, dalam ketentuan UUPT perlu ditegaskan juga mengenai harta pribadi direksi yang dapat dijadikan jaminan apabila PT mengalami kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh direksi sehingga apabila kepailitan yang dialami oleh PT bukan kesalahan direksi maka harta kekayaan direksi tidak dapat dijadikan jaminan utang.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Budiarto, Agus. 2002, *Kedudukan hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Yani, Ahmad. Et Al., 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ais, Chatamarrasjid. 2004, *Penerobosan cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Widjaya Rai I.G. 2000, *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta.
- Marzuki Mahmud peter. 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Sigit, Soehardi. 1992, *Pengorganisasian*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Trusto, Subekti. 2008, *Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan*, *Jurnal Dinamika Hukum* 8.1